



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 601 / K / 426.101.02 / 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK
SURVEY LOAD FACTOR DAN JARINGAN TRAYEK
DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai angkutan jalan.

b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayek.

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas di pandang perlu untuk membentuk Tim Survey Load Factor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

MENINGAT : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Membentuk Tim Pelaksana Proyek Survey Load Factor dan Jaringan Trayek di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

- KEDUA : Tim Survey sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan Survey Load Factor dan evaluasi terhadap jaringan trayek angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Nganjuk serta menyusun laporan hasil survey Tahun 2001 sebagai bahan penetapan kebijakan transportasi umum ;
- KETIGA : Segala biaya survey ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pembangunan Tahun 2001 Pasal 2P.0.6.2.004 sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tentang Proyek Survey Load Factor dan Jaringan Trayek APBD Kabupaten Nganjuk ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25-6-2001
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1.Sdr.Kepala Bawasda Kab. Nganjuk;
2.Sdr.Kepala Bappeda Kab. Nganjuk;
3.Sdr.Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kab.
Nganjuk;
4.Sdr.Anggota Tim ;
-

Drs. SOETRISNO R, M.Si

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188 / 64 / K / 426.101.02 / 2001

Tanggal : 25-6-2001

TIM SURVEY LOAD FACTOR
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

- I. Pelindung : TRI WIJOSO PUTRO, S.H.M.Si
Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk
- II. Pelaksana : ZABANUDIN, SH.
Kasubdin Angkutan Dinas Perhubungan Daerah
Kabupaten Nganjuk
- III. Koordinator : BUDI UTOMO
Kasi Angkutan Orang
- IV. Sekretaris Tim : HEPPY DJUNAIDI
Kasi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus
- V. Anggota :
1. Drs. Soekidi : Ka Sub Din Teknik Sarana dan Prasarana
2. Suharto : Kasi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Purwito, SH : Kasi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu lintas pada Dinas
Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Su'eb : Kasi Perparkiran pada Dinas Perhubungan Daerah
Kabupaten Nganjuk
5. Drs. Murdoko : Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan
Daerah Kabupaten Nganjuk
6. Adi Suwito : Kanit Operasional dan Rekayasa
7. Wakiran : Ketua DPC Organda


BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si